



**BUPATI SUMENEP**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 823/362/435.203.3/2023  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23529000305 tanggal 17-07-2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pegawai                        | : GUNAWAN SUJANA, S.S.T                                |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                | : SUMENEP / 13-09-1984                                 |
| 3. NIP                                 | : 198409132010011001                                   |
| 4. Pendidikan                          | : D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN                  |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-10-2019                     |
| 6. Jabatan                             | : ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL                           |
| 7. Unit Kerja                          | : Dinas Komunikasi dan Informatika - Kabupaten Sumenep |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 9 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.238.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Untuk PETIKAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya,  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP

**BUPATI SUMENEP**  
  
ttd.  
**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**



**HAHMAD MASUNI, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196310271989031006

